



PUTUSAN

Nomor 0506/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh; sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0506/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 27 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada 18 Juli 1984 di Rumah P3N di Kabupaten Pasaman Timur dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat, di hadapan PPN yang bernama Tn.S dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu TN.MS dan TN.MY, mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat hidup rukun dengan Tergugat, sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu:
 1. ANAK I lahir tanggal 13 Maret 1987,
 2. ANAK II lahir tanggal 08 Oktober 1989,
 3. ANAK III lahir tanggal 06 November 1992,
 4. ANAK IV lahir tanggal 05 Maret 1998,
- 3 Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao;
8. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Pasar Rao lebih kurang 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibuat selama perkawinan masih di Jorong Pasar Rao sampai berpisah;
10. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 28 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 25 tahun 4 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 22 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 10.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny.D orang Pasar Rao, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan perempuan yang bernama Ny.D tersebut kepada saudara Penggugat kalau perempuan tersebut Tergugat, bahkan sesudah itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ny.R masih orang Pasar Rao tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
 - 10.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena uang yang didapat dari hasil kerja Tergugat telah habis untuk pacaran dengan perempuan lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berternak;
11. Bahwa pada tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama telah larut malam, disaat itu Penggugat menanyakan secara baik-baik kenapa Tergugat pulang larut malam, akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;
13. Bahwa 3(tiga) bulan setelah kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama, Penggugat juga pulang kerumah orang tua Penggugat di Payakumbuh;
14. Bahwa keretakan rumah tangga sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 18 Juli 1984, di Rumah P3N di Kabupaten Pasaman Timur, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 506/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 21 Desember 2012 dan 16 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap tuntutan primer tentang penetapan nikah (itsbat nikah) Penggugat dengan Tergugat untuk perceraian, maka majelis memandang dapat sekaligus memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1994 di rumah P3N di Kabupaten Pasaman Barat, dihadapan P3N yang bernama Tn.ME, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Tn.S, dan yang bertindak menjadi saksi Masni dan saksi sendiri dan saksi tidak ingat lagi maharnya.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sama –sama pernikahan pertama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan syar'I dan halangan adat untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di tempat domisili Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak punya suami selain Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada mengurus surat persyaratan nikah, namun Penggugat tidak mendapatkan bukti nikah yang sah;
- Bahwa bukti nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di pasar Rao, Kabupaten Pasaman Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny.D dan Ny.R;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga saksi pernah mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

2 **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1994 di rumah P3N di Kabupaten Pasaman Barat, dihadapan P3N yang bernama Tn.ME, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Tn.S, dan yang bertindak menjadi saksi, saksi sendiri dan Tn.MY dan saksi tidak ingat lagi maharnya.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sama –sama pernikahan pertama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan syar'I dan halangan adat untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di tempat domisili Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak punya suami selain Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada mengurus surat persyaratan nikah, namun Penggugat tidak mendapatkan bukti nikah yang sah;
- Bahwa bukti nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di pasar Rao, Kabupaten Pasaman Timur;



- Hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny.D dan Ny.R;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga saksi pernah mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Bahwa, Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 1984 di rumah P3N, di Kabupaten Pasaman Timur, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Tn.S, di hadapan P3N yang bernama Tn.ME, di hadir oleh dua orang saksi yang bernama Masni.S dan M.Yanis dengan mahar seperangkat alat sholat tunai, dan Penggugat belum mendapatkan bukti nikah tersebut, karena tidak tercatat pada P3N Kecamatan tersebut;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ny.D, bahkan telah menikah dengan lagi dengan perempuan yang bernama Ny.R;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, dan akibat perselisihan tersebut antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Juli 1984 di rumah P3N, Kabupaten Pasaman Timur, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Tn.S, dengan saksi Tn.MS dan Tn.MY, maharnya seperangkat alat sholat, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada P3N Kecamatan tersebut, dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 1984, di hadapan P3N Kabupaten Pasaman Timur, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat Tn.S, saksi nikah Tn.MS, dan Tn.MY, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny.D dan Ny.R, dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman Timur, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1984 di Jorong Pasar Rao Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan PPN Pada KUA Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan YEDI SUPARMAN, SHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 506/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 29 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 H dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan YEDI SUPARMAN, SHI, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

Dra. FIRDAWATI

YEDI SUPARMAN, SHI

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasa	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 230.000
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH,

FUADI AZIS, SH. MH

NIP. 19670531 199403 1 002